

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara berpedoman hidup dan berlandaskan pada filosofis yaitu Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila pada penjabarannya dalam hukum yaitu terdapat adanya kesejahteraan, keadilan, serta ketertiban yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia. Pada rumusan Pancasila yang termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), yang terdiri dari empat alenia. Rumusan tujuan negara dan dasar negara termuat dalam alenia keempat. Pancasila merupakan dasar negara, ada empat inti pokok pada pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan cita hukum yang merupakan supremasi hukum atau menempatkan hukum diatas segalanya dalam menguasai hukum dasar negara.¹ Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²

¹ I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, 2022, **Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri**, *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 3, Nomor 2, hal. 406.

² Sukma, Putu Angga Pratama. **HAK KHUSUS TENAGA KERJA WANITA DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI BALI 1**.

Perkembangan kehidupan umat manusia yang dinamis senantiasa menyebabkan perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum sehingga rumpun keilmuan ilmu hukum tidak dapat digolongkan kedalam konteks ilmu eksak ataupun sosial bahkan humaniora, dikarenakan karakternya yang khas sering disebut dengan "sui generis"³

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Berkaitan dengan itu perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya.⁵ Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi

³ Sukma, Putu Angga Pratama. BAB 2 **PROBLEM KONTEKS DALAM PENERAPAN FORCE MAJEURE. FORCE MAJEURE IN LAW**, 19.

⁴ Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2013, *Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan yang mengalami malpraktek*, Jurnal Advokasi, Volume 3 (2), 206.

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6(1), 106.

secara *empirik* persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan terhadap HAM dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang mana tercantum pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain *prinsip equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan itu sendiri.⁷

Akses terhadap sistem hukum yang berkeadilan tersebut salah satu contohnya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum, yang mana hak asasi

⁶ Wahyu Wibowo dan Yusuf Setyadi, 2021, **Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura**, *Journal of Islamic and Law Studies*, Volume 5, Nomor 1, hal. 110.

⁷ Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis, 2023, **Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 3, hal. 710.

bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 (selanjutnya disebut dengan UU Tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

Negara dalam hal untuk memenuhi tuntutan konstitusional tersebut melaksanakannya melalui salah satunya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288 (selanjutnya disebut dengan UU Advokat) telah mengakomodirnya dengan menyatakan bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* dalam UUD NRI 1945 yakni Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau biasa disebut dengan "*pro bono*" memberikan pendampingan atau pelayanan hukum

melalui lembaga-lembaga bantuan hukum maupun pos bantuan hukum yang terakreditasi oleh Negara. Seperti salah satu contohnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut POSBAKUM) Pengadilan Negeri Denpasar oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut dengan PERADI).

Namun terkadang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* terdapat beberapa kendala seperti takutnya masyarakat untuk datang melakukan konsultasi atau meminta pendampingan hukum karena berpikiran bahwa untuk mendapatkan layanan hukum perlu mengeluarkan biaya, padahal kenyataannya pemberian bantuan hukum seperti konsultasi hukum dan pendampingan hukum itu dapat dilakukan secara gratis atau tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat khususnya di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu kurang pemahamannya terkait adanya peraturan dan layanan yang mengatur terkait dengan bantuan hukum menjadi kendala terkait dengan efektivitas pemberian pelayanan bantuan hukum itu sendiri. Dari penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* terkhusus pada lingkup Pengadilan Negeri Denpasar yang penulis susun dalam Skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMBERIAN *PRO BONO* DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum secara *pro bono* pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar?
- 2 Bagaimanakah efektifitas Pengguna layanan POSBAKUM bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu ditentukan batasan materi yang akan diuraikan di dalam tulisan ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang efektivitas pemberian *pro bono* pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam masalah ini adalah kendala pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis skripsi ini terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis;

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat;
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian bantuan hukum secara *pro bono* pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui seberapa efektifitas pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesis yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Nasir yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara utama atau metode yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Bambang Waluyo dalam bukunya menyebutkan, Metode penelitian hukum empiris merupakan metode "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.⁸

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *empirical legal research*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat efektivitas pemberian bantuan hukum secara *pro bono* pada lingkup Pengadilan Negeri Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Fakta (*Fact Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) menurut Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Pendekatan Perundang-undangan

⁸ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm15-16.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 24.

merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Selanjutnya, Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti fakta di lapangan yang terjadi dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini keterkaitan penelitian yaitu dengan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kemudian pendekatan fakta dalam hal ini yaitu melakukan penelitian yang objeknya langsung berasal dari pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.5.3 Jenis Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua), yang penulis bagi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu yang bertujuan untuk memperoleh data-data langsung dari sumber di lapangan (*field research*), seperti melakukan wawancara langsung dengan informan.¹¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data yang meliputi literatur hukum

¹⁰ Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

¹¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2019, *Kajian Hukum Atas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 5(1), 108.

yang berhubungan dengan penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹²

1) Bahan Hukum Primer

Adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi atau otoritatif dalam sistem hukum. Ini adalah sumber-sumber hukum yang secara langsung menciptakan, menetapkan, atau mengesahkan norma hukum.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹² Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum**, edisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11.

¹³ Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2022, *Upaya Polda Bali Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2(1), 147.

f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber-sumber hukum yang bukan merupakan sumber hukum yang bersifat langsung menciptakan atau menetapkan norma hukum, tetapi memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku hukum jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji penulis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, teknik ini merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Teknik pengumpulan data ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak selalu benar.

b. Teknik Studi Dokumen

Yaitu dengan cara penulis membaca buku-buku referensi kepustakaan, seperti undang-undang, dokumen, jurnal dan memahami data sekunder

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini meliputi literatur yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat serta dasar hukum yang mengaturnya.

c. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengambilan informasi (data) melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dibuat semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan, antara beberapa pertanyaan yang terstruktur.¹⁴ Artinya, dari beberapa jawaban yang didapat diperdalam pemahamannya untuk mendapatkan data yang akurat, yang berasal dari narasumber. Seorang penulis juga bisa mengkaji atau meneliti terlebih dahulu guna menjumpai masalah yang perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini, Informan terdiri dari 2 orang yaitu: Ibu Dr. Desi Purnani, S.H., M.H. selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, dan I Made Yudik Purwanto, S.H. selaku Sekretaris PBH Peradi Denpasar.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis mendalam terkait data yang diperoleh dari informasi secara langsung dengan mewawancarai Ketua serta Sekretaris PBH Peradi Denpasar, kemudian data diolah lalu dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada mengenai permasalahan yang diteliti. Penjelasan diatas informasi yang didapat dalam bentuk tertulis (catatan). Analisis ini menggunakan model berpikir induktif, yaitu yang sifatnya tidak umum (khusus) yang didapat dari mengambil simpulan dari hasil penelitian.

¹⁴ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 167.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima BAB yaitu:

BAB I : Pada Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian yang berisi (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Metode Penelitian yang berisi (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Jenis Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data), serta Sistematika Penulisan;

BAB II : Pada Bab II terdiri dari Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka. Pada Landasan Teori terdiri dari Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Pada Landasan Pustaka terdiri dari Konsep Pengaturan Hukum, Konsep Advokat, Konsep Bantuan Hukum, Konsep *Pro Bono*, Asas *Equality Before the Law*, dan Asas *Accusatoir*.

BAB III : Pada Bab ketiga ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro bono* pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar Bagian ini berisikan pembahasan mengenai Bagaimana Mekanisme. Pada Bab ketiga ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, Sub bab Pertama akan membahas tentang Dasar Hukum Pemberian *Pro bono* kemudian sub bab Kedua membahas Mekanisme Pemberian *Pro bono*.

BAB IV : Pada Bab keempat ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama. Yaitu Efektivitas pemberian bantuan hukum secara *Pro bono* di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar. Pada Bab ketiga ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, Sub

bab pertama akan membahas tentang Efektivitas pemberian *Pro bono* di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar kemudian, sub bab Kedua akan membahas Data Rekapitulasi Pemberian Bantuan Hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB V : Pada Bab kelima ini terdiri atas penutupan, yang dimana pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

